



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

Pemohon, TTL Ambon 28 November 1991, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI Kesmas, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai  
**Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab, tanggal 25 Nopember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Bapak MR, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, dan Ibu NL, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, dan beralamat Di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon Suami Pemohon Bernama ZZT, TTL Ambon 07 Juli 1987, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Status Perkawinan Jejaka dalam usia 32 tahun, bertempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon Suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 11 (sebelas) Tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua pemohon, keluarga pemohon dan orang tua Calon Suami Pemohon telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut, bahkan Pemohon telah Dipinang Calon Suami Pemohon 2(dua) kali, namun kedua orang tua Pemohon yang bernama MR dan NL tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mendekati kedua orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon tersebut. Akan tetapi kedua orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya.

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kedua orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

6.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga, begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Suami dan Ayah dalam rumah tangga.

6.2 Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3 Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak segera melangsungkan Pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon :
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama MR sebagai wali Adhal;
3. Menetapkan kepala kantor urusan agama kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami sebagai wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat penolakan pernikahan dari KUA Bacan Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya mengadakan pendekatan secara persuasip terhadap orang tuanya sehingga dapat diberikan perwalian secara nasab;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat penilakan dari Kua Bacan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000, (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhiru, S.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H. masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Usman, S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Ttd

Drs.Akhiru,M.H.

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankotta.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses          | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi               | Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai               | Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)